BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Lasiming No. 34A Parepare 91112
Telp. : 0852 9905 4990
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

Nomor : 333/SN–24/PM.04.00/IV/2019 Parepare,13 April 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

1. Tim Pemenang/Kampanye Pasangan Calon Pilpres
2. Ketua DPW/DPD Partai Politik Kota Parepare

di-
Parepare

A. Dasar Hukum
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   2. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembukaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berakhir pada **tanggal 25 April 2019** dan Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada **tanggal 26 April s.d 2 Mei 2019** kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diatur didalam Pasal 335 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan sesuai Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Presiden dan Wakil Presiden :**
   a. LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu presiden dan Wakil Presiden adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebaimana diatur didalam Pasal 335, Ayat (1) PKPU Nomor 24 tahun 2018.
   b. LPPDK menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa sebagaimana diatur didalam Pasal 47, Ayat (2) PKPU Nomor 24 tahun 2018;
2. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik :**
   a. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana diatur didalam Pasal 335, Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 49, Ayat (1) PKPU Nomor 24 tahun 2018;
   b. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabuten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 49, Ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018;
   c. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa, sebagaimana diatur didalam Pasal 49 Ayat (3) PKPU Nomor 24 tahun 2018;
   d. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara, sebagaimana diatur didalam Pasal 55, Ayat (1) PKPU Nomor 24 tahun 2018.
3. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Anggota DPD :**
   a. LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana diatur didalam Pasal 335, Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 51, Ayat (1) PKPU Nomor 24 tahun 2018;
   b. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa, sebagaimana diatur didalam Pasal 51, Ayat (2) PKPU Nomor 24 tahun 2018;
4. **Menghimbau kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk :**
   a. Melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
   b. Melakukan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), sebagaimana diatur didalam Pasal 24 tahun 2018;

c. Melengkapi setiap Formulir dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
d. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimasing-masing tingkatan paling lambat pada tanggal **2 Mei 2019, pukul 18.00 waktu setempat;** dan
e. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dengan benar, bagi Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2017.

5. **Sanksi terhadap Keterlambatan Penyampaian LPPDK kepada KAP :**
   a. Partai Politik peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 338, Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Parepare
KETUA

MUH.ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua KPU Kota Parepare

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Bawaslu Parepare

TANDA TERIMA SURAT

NOMOR: 333/SN-24/PM.04.00/IV/2019

13 APRIL 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	NAMA	TTD
1	PKB	Inaya	
2	GERINDRA	TAUFIQ	
3	PDI PERJUANGAN	A. Rachma	
4	GOLKAR	SABRIYANI. A	
5	NASDEM	JASMIRA	
6	GARUDA	Nusruddin	
7	BERKARYA	Gusti F. Syah	
9	PERINDO	Rahani	
10	PPP	S. Ahmadkan	
11	PSI	IQBAL	
12	PAN	ANDRHI	
13	HANURA	Dra. Nyamini	
14	DEMOKRAT	HASAN	
15	PBB	Fauziyyah Nur	
16	TIM PEMENANGAN JOKOWI-MA'RUF	A. Rachma	
17	TIM PEMENANGAN PRABOWO-SANDI	TAUFIQ	
8	PKS	Sunny Lathifu	